



PENETAPAN

Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Ktn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PARULIAN Tempat/tgl Lahir Tanah Baru, 15 Juli 1969, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa, Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat di Desa Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Lawe Sigala-gala. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada hari itu juga dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2020/ PN Ktn.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri, namun pada persidangan Pemohon mencabut permohonan yang telah didaftarkan;

Menimbang bahwa karena menurut Hakim permohonan pencabutan tersebut layak untuk dikabulkan maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon sah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata permohonan sifatnya *Voluntair* (tidak terdapat sengketa) maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Ktn. sah dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kutacane pada hari : Selasa, Tanggal 24 November 2020, oleh **Rahmanto Attahyat, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sahlan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Sahlan, S.H

Rahmanto Attahyat, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan No.10/PDT.P/2020/PN-KTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan (Relaas)	Rp. 140.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 236.000,-

Terbilang (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);